



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 184 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Mengingat : surat keputusan kami tertanggal 9 Agustus No. 159 tahun 1951 tentang suatu Goodwill-Misi Republik Indonesia dikirim ke Bangkok (Thailand) pada tanggal 12 Agustus 1951;
- Menimbang : bahwa perdjalanan pulang-pergi Misi tersebut dilakukan dengan pesawat-udara jang "dichartered" dari "G.I.A.";
- Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Keuangan, Menteri Urusan Pegawai dan Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

bahwa perdjalanan pulang-pergi Misi tersebut dalam surat keputusan kami tertanggal 7 Agustus tahun 1951 No. 154 dilakukan dengan pesawat-udara jang dichartered dari "G.I.A."

SALINAN surat keputusan ini dikirmkan kepada :

1. Kabinet Perdana Menteri,
2. Sekretariat Dewan Menteri,
3. Kementerian Luar Negeri,
4. Kementerian Keuangan,
5. Kementerian Perhubungan,
6. Kementerian Urusan Pegawai,
7. Dewan Pengawas Keuangan,
8. Djawatan Perdjalanan Negeri,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan,
10. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia,
11. Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,
12. Perwakilan Republik Indonesia di Bangkok,
13. Sekretariat Palang Merah Indonesia, dan

PETIKAN diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 13 September 1951
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

PERDANA MENTERI,
ttd
SUKIMAN WIRJOSANDJOJO.